



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 72/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE KABUPATEN SUMBA BARAT

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota;

b. Bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Sumba Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Sumba Barat tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 15 Juni 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SOPHIA M. DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
 Nomor : 72/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2020
 Tentang : Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Sumba Barat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
1	2	3	4
1	KOTA WAIKABUBAK	1. KALIMBU KUNI 2. KAMPUNG BARU 3. KAMPUNG SAWAH 4. KODAKA 5. KOMERDA 6. LAPALE 7. MALITI 8. MODU WAIMARINGU 9. PADA EWETA 10. PUU MAWO 11. SOBARADE 12. TEBARA 13. WAILIANG	MARSELINA BILI YOSEVIEN HANNA MANNA YUSTINA G. RADJAH DAMARIS RADA RENGU, S.Pd ABDUL GAFAR SUHARNA YOHANES JAGA WERU MUHAMMAD HASBI BAO YOHANIS KIRUKA ABISUA TONU LEMA FERIANUS DEDI YOHANIS KALEKA TENA BOLO NATALIA NI KADEK WIMBARAWATI NATSIR ASKARAL
2	TANA RIGHU	1. BONDO TERA 2. ELU LODA 3. KALEMBU ANA KAKA 4. KAREKA NDUKU 5. KAREKA NDUKU SELATAN 6. KAREKA NDUKU UTARA 7. LINGU LANGO 8. LOKO RY 9. LOLO WANO 10. LOLO TANA 11. MALATA 12. MANU KUKU	NORIMIMI DAI PRAING KLAUDIUS PALA DAUD BORA ROWA KATRINA SAINGO MAGHO YASON BORA ERONIKE BILI DAMIANUS DAPPA TODO, S.IP KRISTOPEL LALU YEREMIAS BILI OKTAVIANUS NONI YOHANIS UMBU LONDONG ANDERIAS BORA

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
1	2	3	4
		13. MANU MADA 14. NGADU PADA 15. TARONA 16. WANOKAZA 17. WEE PATOLA 18. ZALAKADU	DANIAL BILI ABIGAIL TAMO INA MORI UMA KALA BENEDIKTUS DAMA FRANS SAINGO MATIUS NGONGO
3	LAMBOYA	1. BODO HULA 2. KABU KARUDI 3. LABOYA BAWA 4. LABOYA DETE 5. PALAMOKO 6. PATIALA BAWA 7. RAJAKA 8. RINGU RARA 9. SODANA 10. WATU KARERE 11. WELIBO	PETRUS TAUWA HURKA KORNELIS POTE WALI MELKIANUS NGONGO PAILA BENYAMIN TADU LAIKU MATIUS MATTI NUNU DOMINGGUS TAGU,A.Md PAULUS POHO KARAGE CHARLES KARAGE HORE DAUD EDA BORA PAULUS POHO PUTTING VICTOR EDI KANA TALO,S.Sos
4	LABOYA BARAT	1. GAURA 2. HARONA KALLA 3. PATIALA DETE 4. WETANA	YUSUP MAUDENG BARNABAR BULU NANGA BANI SAINGU, S.PdK PAULUS PATI KOJA,S.Pd
5	LOLI	1. BALI LEDO 2. BERA DOLU 3. DEDE KADU 4. DIRA TANA 5. DOKA KAKA 6. LODA PARE 7. MANOLA 8. SOBAWAWI 9. TANA RARA 10. TEMA TANA 11. UBU PEDE 12. UBU RAYA 13. WEE DABO 14. WEEKAROU	DAMIANUS DATO MESA, S.Si ERDIYANTO KALEKA TENABOLO ANDERIAS TARAWATU BENYAMIN LENS DIMA,S.Pt YOHANIS FERNANDES BOLO DAUD JALA DASALAKU GABRIEL KAMIS YUSKAR LEDU GAGA FRANSISKA BOLO AGUSTINA KOBABULU ANDREAS NOBERTUS LEDE SORYANTO SOGARA BANI JEFRIANUS MANU KARIAM NIKOLAS WONE LELE
6	WANOKAKA	1. ANA WOLU 2. BALI LOKU 3. HOBA WAWI	ROBERT ROUTA JOWA GIDION GOLING POGU,S.Pd.K LIDIA RADA BULU

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
1	2	3	4
		4. HUPU MADA 5. KATIKU LOKU 6. MAMODU 7. PAHOLA 8. PARI RARA 9. PRAI BAKUL 10. REWA RARA 11. RUA 12. TARA MANU 13. WEI HURA 14. WEI MANGOMA	SIMSON REHI DENGU KAROLINA HEDU DOWI WELHELMINA MADI PETRUS BORA KOPI CORNELIS BUDI JULIUS ROBINSON SOAN,S.KOM MARTEN WULA MALE YULIUS KURA HABA MARIA HUWA WERU MELKIANUS MUANA NANGA NGONGU REDDI


Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SOPHIA M. DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



YOHANES S. R. KILOK